



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Umi Rodlotun Janah, NIK 3324146204870003, Tempat tanggal lahir Kendal 22 April 1987 (umur tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Padatan , Rt. 4 Rw. 2, Desa Lanji, Kecamatan Patebon , Kabupaten Kendal;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 18 September 2023, dibawah daftar nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama UMI RODLOTUN JANAH yang lahir pada tanggal 22 April 1987 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
 - a. KTP No : 3324146204870003 (Fotocopy terlampir);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akte Kelahiran No : 3324-LT-12072016-0067 (Fotocopy terlampir);
- c. Akte Nikah No : 0278/039/VII/2016 (Fotocopy terlampir);
- d. Ijasah SLTP No : DJ.II /72 /02 (Fotocopy terlampir);
- e. Kartu Keluarga No : 3324140604230004 (Fotocopy terlampir);

Dan selanjutnya di sebut sebagai pemohon

2. Bahwa pada sekitar tahun 2022 di Taipei (TAIWAN), Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Pasport, sehingga terbitlah Pasport No. XE282440, atas nama UMI ROUDLOTUL JANAH, yang lahir pada tanggal 24 April 1984;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama UMI RODLOTUN JANAH yang lahir pada tanggal 22 April 1987, akan tetapi khawatir di tolak pihak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki pasport atas nama UMI ROUDLOTUL JANAH yang lahir pada tanggal 24 April 1984;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari UMI ROUDLOTUL JANAH yang lahir pada tanggal 24 April 1984 menjadi UMI RODLOTUN JANAH yang lahir pada tanggal 22 April 1987 mengajukan permohonan Paspor pada tahun 2022 tersebut, yang mana pada waktu itu pemohon tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu pemohon mengajukan permohonan paspor tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
5. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah UMI RODLOTUN JANAH yang lahir pada tanggal 22 April 1987 sesuai data diri yang pemohon lampirkan;
6. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut di atas maka, pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Kendal dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama pemohon adalah UMI RODLOTUN JANAH yang lahir pada tanggal 22 April 1987, sesuai data diri yang pemohon lampirkan, orang yang sama untuk membuat pasport pemohon dari nama UMI ROUDLOTUL JANAH yang lahir pada tanggal 24 April 1984 menjadi UMI RODLOTUN JANAH , yang lahir pada tanggal 22 April 1987 menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon bahwa lahir dengan nama UMI RODLOTUN JANAH, yang lahir pada tanggal 22 April 1987 sesuai data diri yang pemohon lampirkan;
3. Pemohon akan membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 474./87/VII /Ds.Lj tertanggal 31-8-2023, atas nama Umi Rodlotun Janah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanji, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 332414620487003, atas nama Umi Rodlotun Janah , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 332410604230004, atas nama Kepala Keluarga Hery Susanto , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 6 April 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Umi Rodlotun Janah, yang dikeluarkan tertanggal 22 Agustus 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah , atas nama Hery Susanto dan Umi Rodlotun Janah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 24 Februari 2015, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Paspor, No XE282440 atas nama Pemohon Umi Roudlotul Janah, Tanggal 14 Juli 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Ijasah Madrasah Ibtidaiyah Lanji Patebon Kendal atas nama Umi Rodlotun Janah No EJK/K/Mib.02/00009/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MI LP Maarif Kendal, pada tanggal 19 Juni 2000 setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Ijasah Madrasah Tzanawiyah 07 Patebon , atas nama Umi Rodlotun Janah , No Dt II.I/12.24/UTS /B.09/169/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tzanawiyah , pada tanggal 12 Juni 2003 setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan pengganti Ijasah Madrasah Tzanawiyah 07 Patebon , atas nama Umi Rodlotun Janah , No 015/MTs NU 07 /SK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tzanawiyah , pada tanggal 26 Agustus 2023 setelah diperiksa diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 s/d P-9 diserahkan berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. Saksi M Zainal Farohi

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal, Dusun Padatan , Rt. 4 Rw. 2, Desa Lanji, Kecamatan Patebon , Kabupaten Kendal;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk meminta penetapan satu orang satu nama yang sama yaitu Umi Roudlotul Janah yang lahir pada tanggal 24 April 1984 dengan Umi Rodlotun Janah lahir di Kendal 22 April 1987 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri serta tanggal dan tahun kelahiran yang dipergunakan adalah tanggal dan tahun 22 April 1987 sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai paspor, namun dalam paspor tersebut terdapat adanya kesalahan penulisan, dimana letak kesalahannya terdapat pada penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon, yaitu tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon semula tertulis dan terbaca 24 April 1984 adalah salah, yang benar adalah 22 April 1987 sesuai dengan data dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa selain penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, data yang lain atas nama Pemohon tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 22 April 1987;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Bapak Sukardi dan Ibu Sulami;

2. Saksi Hary Susanto

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal, Dusun Padatan , Rt. 4 Rw. 2, Desa Lanji, Kecamatan Patebon , Kabupaten Kendal;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk meminta penetapan satu orang satu nama yang sama yaitu Umi Roudlotul Janah yang lahir pada tanggal

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 April 1984 dengan Umi Rodlotun Janah lahir di Kendal 22 April 1987 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri serta tanggal dan tahun kelahiran yang dipergunakan adalah tanggal dan tahun 22 April 1987 sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai paspor, namun dalam paspor tersebut terdapat adanya kesalahan penulisan, dimana letak kesalahannya terdapat pada penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon, yaitu tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon semula tertulis dan terbaca 24 April 1984 adalah salah, yang benar adalah 22 April 1987 sesuai dengan data dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa selain penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, data yang lain atas nama Pemohon tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 22 April 1987;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Bapak Sukardi dan Ibu Sulami;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Kendal akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat pemohon, yaitu di Dusun Padatan, Rt. 4 Rw. 2, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, karenanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama kepada Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan kata Kelahiran atas nama Pemohon, bahwa pemohon lahir di Kendal, pada tanggal 22 April 1987 (Vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) dengan nama Umi Rodlotun Janah dengan nama Ayah bernama Sukardi dan Ibu bernama Sulami, sehingga dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui pemohon telah menggunakan nama dan tanggal lahir tersebut sejak lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata :

- Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umi Rodlotun Janah, yang dikeluarkan tertanggal 22 Agustus 2022 (bukti P – 4);
- Pemohon memiliki Paspor Paspor, No XE282440 atas nama Pemohon Umi Roudlotul Janah, Tanggal 14 Juli 2023 (bukti P – 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pemohon hendak memperbaiki data diri Pemohon dalam Paspor menjadi nama Umi Rodlotun Janah lahir Kendal, 22 April 1987 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keinginan pemohon untuk memperbaiki data diri pemohon dari nama Umi Rodlotul Janah lahir di Kendal pada tanggal 24 April 1984 dalam Paspor milik Pemohon menjadi Umi Rodlotun Janah lahir di Kendal pada tanggal 22 April 1987, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti berupa surat-surat (vide bukti P – 1, P-2, P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk mengajukan perbaikan data diri pemohon, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama UMI RODLOTUN JANAH yang lahir di Kendal tanggal 22 April 1987 dengan UMI ROUDLOTUL JANAH adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jatmi Susilowati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl



JATMI SUSILOWATI

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- PNPBRp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-
- Redaksi..... Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Kdl